



## **PUTUSAN**

**Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.Gtlo**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan Bank Mega Syariah antara :

**YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA GORONTALO YLKI**

GORONTALO, berdiri berdasarkan SK. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor AHU 1326 AH.0102 Tahun 2008 berdomisili di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Telpo/Fax : 0435-826955 email : aduan [konsumengorontalo@yahoo.com.au](mailto:konsumengorontalo@yahoo.com.au) di Wilayah Kota Gorontalo;

Putusan Pemberlakuan Kuasa Hukum kepada Nasabah/debitur berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2012 atas eksepsi yang diajukan pihak Bank Indonesia menolak Eksepsi BI dan menerima YLKI Gorontalo sebagai Kuasa Hukum dari Nasabah/Debitur berdasarkan Legal Standing Yayasan, SK.Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU 1326 AH.01.02 Tahun 2008 Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 Poin C. Dan mengacu pula Keputusan Mahkamah

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Poin

B tentang keberadaan LSM yang telah diakui Menteri

Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat sebagai

kuasa kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan

hukum dan dapat pula menyampingkan Undang-undang

demi penegakan keadilan seadil-adilnya;

Dengan ini pihak Debitur/Nasabah memberikan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2012 bertindak untuk

dan atas nama pemberi kuasa :

1. RATNA LAPARAGA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, wanita, Islam, Alamat Jalan Jeruk Perum Griya Persada Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat I.
2. NURMALA SULI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, wanita, Islam, Alamat Jalan Arif Rahman Hakim Gorontalo, selanjutnya di sebut Penggugat II.
3. HADIJAH AJUNU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, wanita, Islam, Alamat Jalan Arif Rahman Hakim, selanjutnya disebut Penggugat III.

M e l a w a n

BANK MEGA SYARIAH CABANG GORONTALO

Beralamat kompleks Pasar Sentral Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipertsidangan;



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya pada bulan Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2012 dibawah register Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.Gtlo.

1. Bahwa para Penggugat keberatan dilakukan Pelelangan Hak Agunannya melalui KPKLN Gorontalo, oleh pihak Bank Mega Syariah selaku Tergugat karena proses pelelangan tidak ada persetujuan para Penggugat;
2. Bahwa para Penggugat dalam laporannya kepihak YLKI Gorontalo pihak Tergugat tidak memberikan waktu kelonggaran kepada nasabah atau debitur untuk dilakukan rescheduling atau rekrutisasi sesuai prinsip-prinsip Syariah, tetapi pihak Tergugat tetap melakukan pelelangan dan mengajukan kepihak KPKLN yang sifatnya tidak bearazaskan kemanusiaan;
3. Bahwa Penggugat dalam laporan survey yang dilakukan pihak YLKI Gorontalo benar-benar mengalami kondisi yang sangat sulit untuk melunasi angsuran setiap bulannya sesuai Perjanjian Kontrak (PK) dikarenakan usaha yang dilakoni tidak beroporasi lagi, diantaranya Penggugat I Ratna Laparaga, yang sebelumnya memiliki jahitan bordir yang sekarang tidak beroporasi lagi. Nurmala Suli sebagai Penggugat II dan Hadijah Ajunu Penggugat III sebagai pedagang kain, usahanya tidak beroporasi lagi sehingga dalam proses-proses syariah memberikan keringanan kepada para Penggugat berdasarkan Undang-undang Bank Syariah seharusnya dilakukan pihak Tergugat;
4. Bahwa para Penggugat dilakukan penekanan-penekanan oleh pihak kolektor dengan kalimat yang tidak memiliki etika seorang Pegawai Bank Syariah moral-moral Islami yang menjunjung tinggi Syariah-syariah Islami dan bagaikan seorang kolektor Bank Konvensional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Penggugat selain dilakukan penekanan-penekanan, dilakukan pula penekanan terhadap pemaksaan hak agunan dilakukan Pelelangan, padahal pihak para Penggugat sangat-sangat keberatan, dikarenakan masa jatuh tempo kredit belum berakhir;
6. Bahwa para Penggugat tidak pernah diberikan salinan perjanjian (PK) yang seharusnya diberikan PK kepihak para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat perlu memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Paillit dan Penundaan Pembayaran Utang, ketika kondisi debitur tidak mampu membayar utang-piutang. Seharusnya pihak Tergugat melakukan penundaan pembayaran utang terlebih dahulu, hingga usaha tersebut dianggap sehat;
8. Bahwa dalam Undang-undang saja mengatur tentang penundaan utang apalagi Tergugat adalah Bank yang menjunjung Syariah, sehingga tidak manusiawi melakukan langkah-langkah lelang;
9. Bahwa Tergugat perlu mencontohkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2477.K/Pid/1998 dalam proses perkara kasasi tertanggal 20 Maret 1993 dimana Bank harus melakukan langkah-langkah Resceduling, Reconditioning dan Restructuring;
10. Bahwa Penggugat I menjelaskan kepihak YLKI Gorontalo, pemberlakuan bunga bukan hasil kesepakatan bersama antara Penggugat I dan Tergugat, melainkan ketentuan bunga diatur oleh pihak Tergugat dalam hal ini Bank Mega Syariah;
11. Bahwa Penggugat I menjelaskan secara terperinci, dimana plafon modal diterima sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.3.349.000,- dengan masa kontrak kredit 60 bulan, sehingga dikalkulasikan pelunasan sebesar Rp. 200.940.000,- atau bunga yang harus dibayar 100 persen lebih atau bunga sangat tidak manusiawi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat II menjelaskan pula, tentang plafon diterima sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran setiap bulan Rp. 10.099.000,- (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dengan masa kontrak kredit 36 bulan, dikalkulasikan hingga pelunasan sebesar Rp. 363.564.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau flat bunga mencapai dan telah dilunasi angsuran sebesar Rp. 113.564.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enampuluh empat ribu rupiah) atau sekitar 45 persen, dianggap menyalahi aturan Syariah, bunga cukup tinggi;
13. Bahwa Penggugat III menerangkan pula tentang plafon modal yang diterima sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) masa kontrak kredit 36 bulan, dikalkulasikan hingga pelunasan sebesar Rp.90.0000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga Rp.35.000 atau bunga berkisar 64 persen;
14. Bahwa poin 11-13 sesungguhnya bunga tersebut tidak manusiawi dan menciderai Perbankan Syariah;
15. Bahwa poin 11,12 dan 13 dapat ditafsirkan penentuan bunga tidak sesuai kaidah-kaidah Bank berpedoman syariah, dengan memberlakukan bunga diatas 10 persen. Selebihnya dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam ketentuan Syariah Islam;
16. Bahwa Pihak Tergugat tidak memahami bagaimana pengertian kredit macet seperti dalam penemuan hukum (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Nomor 2477.K/Pid/1998 dalam proses perkara kasasi tertanggal 20 Maret 1993 dipahami bahwa kredit macet adalah kredit yang tidak dapat dibayar oleh pihak Debitur kepada Kreditor setelah berakhir jatuh tempo artinya pemahaman ini bisa diartikan bahwa berakhirnya jatuh tempo pada saat berakhirnya perjanjian kredit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pihak Tergugat melakukan pula sistem denda sebesar 4 persen, padahal penentuan denda seharusnya mengacu kepada putusan Pengadilan setempat dan bukan pihak Tergugat yang menentukan denda;
18. Bahwa dengan munculnya dalil poin 14 (empat belas) bisa disimpulkan sanksi yang diberikan tumpang tindih yang sangat memberatkan Penggugat I,II dan III dimana diberlakukan denda dan diberlakukan lelang pula sehingga tidak terjadi keseimbangan keadilan atau langkah tersebut tidak manusiawi yang menguntungkan pihak Tergugat;
19. Bahwa selain bunga melebihi Bank Konvensional Pihak Tergugat tidak menggunakan prinsip jual beli (meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya), ternyata menawarkan kredit yang hampir sama ditawarkan Bank Konvensional untuk modal usaha;
20. Bahwa Pihak Tergugat sepertinya tidak menggunakan prinsip-prinsip Mudlarabah, Murabahah dan Musyarakah sehingga bertentangan dalam prinsip-prinsip Syariah;
21. Bahwa Tergugat melakukan penekanan-penekanan untuk memaksakan para Penggugat mengosongkan rumah dan melakukan cara men-cat dinding rumah (rumah ini dalam pengawasan bank) secara tidak manusiawi dengan mencat hampir seluruh dinding rumah;
22. Bahwa pihak Tergugat I sering melakukan penagihan atau menakut-nakuti para Penggugat pada malam hari secara bergorombolan dan bahkan melibatkan aparat Kelurahan dan perbuatan ini dianggap tidak berprikemanusiaan;

## B. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Management atau Pimpinan Pusat Bank Mega Syariah berdomisili di Jakarta, untuk melakukan Rekrutisasi atau resceduling dengan membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit yang baru menggunakan metode suku bunga Syariah Islam dan menarik berkas Sertifikat Hak Agunan yang telah terdaftar di Kantor Pelelangan Kekayaan Lelang Negara (KPKLN) dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum milik Penggugat in cassu, serta tunduk menghormati proses hukum sampai pada putusan pengadilan;

## C. DALAM POKOK PERKARA/PRIMAIR

Demi keadilan, rasa kemanusiaan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini pihak Penggugat :

1. Memohon Majelis Hakim menolak suku bunga melebihi suku bunga Bank Konvensional dan menghukum Tergugat melanggar ketentuan kaidah Syariah Islam penentuan bunga tidak diperbolehkan melebihi 10 persen bunga;
2. Memohon majelis hakim menghukum Tergugat dengan putusan teguran berat untuk disidangkan Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan menghukum pencabutan izin beroperasi di wilayah hukum Gorontalo;
3. Memohon majelis hakim memberikan toleransi pihak para Penggugat diberikan hak rescheduling atau recturisasi dengan memperingankan angsuran dan pemberlakuan bunga yang sewajarnya tidak melebihi 10 persen;
4. Memohon majelis hakim dapat memutuskan larangan sanksi tumpang tindih terhadap para Penggugat karena dianggap cacat demi hukum, dengan pemberlakuan denda dan pelelangan yang mengakibatkan jumlah kerugian yang sangat memberatkan para Penggugat;
5. Memohon majelis dikabulkannya kerugian pemulihan nama akibat diumumkan nama para Penggugat pada media massa. Nilai gugatan kerugian Immateril sebesar Rp. 1 miliar dan yang ditujukan kepada Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon majelis hakim dilakukan penarikan dari pelelangan dan masa berlaku lelang akan diberlakukan setelah akhir jatuh tempo perjanjian kredit terhitung 2015;
7. memohon majelis hakim menerima seluruh gugatan;

## D. SUBSIDAIR

Memohon majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya untuk kepentingan orang banyak dalam proses penegakan Undang-Undang Syariah;

Majelis hakim yang terhormat demi penegakan hukum di Negara Indonesia dan kepentingan mencari kebenaran, memohon majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat telah datang menghadap kepersidangan kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang seterusnya, bahwa memperhatikan tatacara pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, Majelis Hakim memandang/menilai bahwa pamanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan proses perdamaian Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA. Gtlo tertanggal 17 Juli 2012 telah menunjuk salah seorang Hakim mediator (Drs. Burhanudin Mokodompit) untuk memediasi perkara antara para Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tertanggal 8 Agustus 2012 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH (d/h PT.BANK SYARIAH MEGA INDONESIA) yang berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 A Jakarta 12790 Cq MEGA MITRA SYARIAH Unit Pasar Sentral Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 33 Kota Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh Fr. ISMADI TRI MURDJAKA, TEGUH SHAFANTORO, MURSALAM M TANDA, MOHAMMAD DAHNIAR UMAR dan NURHASAN PUMPETE, berdasarkan Surat kuasa khusus No.33/DIR/BMS/12 tanggal 3 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Mengajukan Eksepsi dan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh :

1. RATNA LAPARAGA selaku Penggugat I yang beralamat di Jalan Jeruk Perum Griya Persada, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
2. NURMALA SULI selaku Penggugat II yang beralamat di dusun 2 Desa Lauwonu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
3. HADIJAH AJUNU selaku Penggugat III yang beralamat di Dusun 1 Desa Lauwonu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI Gorontalo) beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.1 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

DALAM EKSEPSI ;

- I. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini :

Bahwa sehubungan dengan terdapatnya Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat I selaku Para Debitur dengan Tergugat selaku kreditur berdasarkan Pasal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat 3 Akad Pembiayaan Murabahah No. 46 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris GUNAWAN BUDIARTO, SH (Akad Pembiayaan Murabahah No. 46) dan antara Penggugat II selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Akad Pembiayaan Murabahah No. 49 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dihadapan MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH (Akad Pembiayaan Murabahah No.49) telah bersepakat, penyelesaian perselisihan adalah melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional);

Dengan demikian Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur libel):

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah melakukan penggabungan Gugatan antara diri Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sementara masing-masing antara Para Penggugat tidak terkait satu sama lainnya dan memiliki permasalahan yang berbeda-beda.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara hubungan antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah hubungan antara Kreditur (Tergugat) dengan Debitur (Para Penggugat) yang tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan : Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karenanya tidaklah relevan apabila Para Penggugat dalam Gugatannya



mendasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

**III. Gugatan Kurang Pihak :**

Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tentang upaya Eksekusi Lelang yang dimohonkan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, sementara Para Penggugat tidak menyertakan KPKNL Gorontalo sebagai pihak dalam gugatannya;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat gugatan yang kurang pihak dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Para Penggugat adalah Debitur dari Tergugat I berdasarkan :

**3.1. Terhadap Penggugat I :**

3.1.1. Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 46;

3.1.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 404/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang dibuat dihadapan PPAT. GUNAWAN BUDIARTO, SH (APHT No. 404/2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 935/2010 tanggal 30 Agustus 2010 (SHT

No. 935/2010;

3.2. Terhadap Penggugat II :

3.2.1. Akta Perjanjian Pembiayaan Almurabahah No.49

3.2.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 334/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH (APHT No. 334/2010);

3.2.3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 200/2011 tanggal 24 Maret 2011 (SHT No. 200/2011);

3.2.4. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat dihadapan PPAT. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH (APHT No.05/2011);

3.2.5. Sertifikat Hak Tanggungan No.213/2011 tanggal 29 Maret 2011 (SHT No. 213/2011);

3.3. Terhadap Penggugat III :

3.3.1. Akta Pembiayaan Murabahah No.0083/MRB-30306/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 (Akad Pembiayaan Murabahah No. 0083);

3.3.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 219/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan PPAT. MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH (APHT No. 219/2010);

3.3.3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 690/2010 tanggal 20 Desember 2010 (SHT No. 690/2010);

4. Bahwa kemudian Para Penggugat Cidera Janji terhadap Tergugat dan Tergugat telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah sampai dengan memberi peringatan/teguran kepada Penggugat berdasarkan :



4.1. Terhadap Penggugat I :

4.1.1. Surat No.008/SP.I-30306/15/2011 tanggal 15 Februari 2011 Perihal

Peringatan I;

4.1.2. Surat No.009/SP.II-303306/04/2011 tanggal 11 April 2011 Perihal

Peringatan II;

4.1.3. Surat No.010/SP.III-30306/04/2011 tanggal 27 April 2011 Perihal

Peringatan III;

4.2. Terhadap Penggugat II :

4.2.1. Surat No.013/SP.I-30306/02/2011 tanggal 1 Maret 2011 Perihal

Peringatan I;

4.2.2. Surat No.011/SP.II-30306/03/2011 tanggal 7 Maret 2011 Perihal

Peringatan II;

4.2.3. Surat No.008/SP.III-30306/04/2011 tanggal 11 April 2011 Perihal

Peringatan III;

4.3. Terhadap Penggugat III :

4.3.1. Surat No.022/SP.I-30306/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 Perihal

Peringatan I;

4.3.2. Surat No.016/SP.II-30306/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 Perihal

Peringatan II;

4.3.3. Surat No.014/SP.III-30306/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 Perihal

Peringatan III;

Dan karena Para Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat terpaksa menempuh upaya penyelesaian melalui Eksekusi Lelang atas Agunan sebagaimana tertuang dalam :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah lelang No.023 tanggal 15 Februari 2012 atas agunan berupa tanah dan bangunan SHM No.1378/Huangobotu tanggal 21 Desember 2009 surat ukur No.00167/Huangobotu 2009 tanggal 23 Nopember 2009 seluas 269 m2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan SHT No.935/2010 (terkait dengan Penggugat I);
2. Risalah Lelang No.022/2012 tanggal 15 Februari 2012 atas agunan berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari :
  - 2.1.Sertifikat hak milik No.53/Lauwonu tanggal 29 Maret 2000 surat ukur No.16/Lauwonu/2000 tanggal 18 Januari 2000 seluas 389 m2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama NURMALA SULI, berdasarkan SHT No.200/2011 (terkait dengan Penggugat II);
  - 2.2.Sertifikat hak milik No.106/Lauwonu tanggal 29 Maret 2000 surat ukur No.53/Lauwonu/2000 tanggal 18 Januari 2000 seluas 356 m2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama RAHIM AJUNU berdasarkan SHT No.213/2011 (terkait dengan Penggugat II);
3. Risalah Lelang No.308/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas agunan berupa tanah perkebunan SHM No.67/Lauwonu tanggal 29 Maret 2000 surat ukur No.55/Lauwonu/2000 tanggal 18 Januari 2000 seluas 4.369 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama DENI AJUNU berdasarkan SHT No.690/2010 (terkait dengan Penggugat III);
4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya intinya adalah mempermasalahkan tentang Cidera Janji, jangka waktu, Margin (yang diistilahkan oleh Para Pengugat sebagai bunga) denda dan Eksekusi Lelang;  
  
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :  
  
“Semua persetujuan yang dilakukan secara sah berlaku sebagai Undang-Undang



bagi mereka yang membuatnya”. Dan apa yang dimaksud dengan Cidera Janji, jangka waktu, Margin, Denda dan Eksekusi Lelang adalah apa yang telah disepakati antara Tergugat dengan Para Penggugat dalam Akad Pembiayaan antara lain sebagaimana disepakati dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No.49 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dihadapan MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH antara lain pada :

Pasal 8 ayat (1) tentang Cidera Janji.

“Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya,.....dst”

Pasal 9 tentang akibat dari Peristiwa Cidera Janji.

1. Ayat (1);

“Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Akad ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai Cidera Janji tersebut”

2. Ayat (2);

“Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh Nasabah, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah”

Dan berdasarkan Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menyatakan : “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama





mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Tergugat dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Eksekusi Lelang terhadap jaminan/Agunan, sehingga Eksekusi Lelang terhadap jaminan/Agunan sebagaimana telah diuraikan pada No.3 s/d 4 diatas adalah sah secara hukum;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang tidak berdasar, tidak relevan dan mengada-ada, sehingga gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak;

5. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas, maka terbukti Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga terhadap seluruh tuntutan Para Penggugat sudah seharusnya pula ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah seharusnya ditolak;

#### DALAM PROVISI :

Bahwa mengingat upaya Tergugat dalam menempuh penyelesaian melalui Eksekusi Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka tidaklah berdasar permohonan Para Penggugat Dalam Provisi dan permohonan Provisi yang demikian adalah permohonan yang sudah seharusnya ditolak;



Berdasar hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM PROVISI :**

Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut lalu kemudian Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT.**

1. Bahwa Eksepsi Tergugat dianggap kabur tidak jelas dan mengada-ada, tentang keberadaan Pengadilan Agama tidak berhak mengadili, padahal telah jelas Bank Mega Syariah menjalankan Program Produknya menggunakan Program Ekonomi Syariah yang berbasis Produk Keislaman, sehingga Tergugat perlu diberikan



Pendidikan tentang Undang-Undang Perbankan Syariah agar memahami akan pentingnya Pengadilan Agama dalam Proses menyelesaikan Sengketa Syariah;

2. Bahwa dalam gugatan sebelumnya perkara yang sama dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Gorontalo, pihak Pengadilan menolak melanjutkan sidang karena perkara tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama bukan Peradilan Umum;
3. Bahwa dalam gugatan sebelumnya perkara yang sama di Pengadilan Negeri pihak Bank Indonesia saat itu sebagai Tergugat III, menjawab replik gugatan tentang Hak dan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara Perbankan Syariah karena Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili;
4. Bahwa gugatan yang dilakukan sesuai isi gugatan yang melakukan Penggabungan, karena obyek yang disengketa sama yakni keberatan dilakukan Pelelangan oleh Tergugat tanpa lagi menggunakan kaidah-kaidah Islam yang berlaku;
5. Bahwa Bank Mega Syariah bukan menjalankan Program Konvensional sebagai Bank Umum, melainkan menggunakan metode-metode ke Islaman, dengan menjunjung kadar-kadar ke Islaman dan jika keberatan menggunakan metode ke Islaman, seharusnya keluar dari Program Syariah;
6. Bahwa peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo sebagai bagian untuk melakukan pengawasan terhadap Bank Mega Syariah, dikarenakan Bank Mega Syariah memasarkan Produk-produknya kepada Konsumen dengan jenis-jenis produk pembiayaan sebagai berikut :

6.1. Produk ditawarkan kepada konsumen tentang pembiayaan dengan prinsip bagi

hasil diantaranya :

6.1.1. Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian



keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati;

6.1.2. Al-Musyarakah, adalah perjanjian diantara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati;

**6.2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli**

6.2.1. Al-Murabahah, adalah perjanjian jual beli antara Bank dan nasabah di Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah;

6.2.2. Bai'as-Salam, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu;

6.2.3. Bai'al-Istisna', adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual;

**6.3. Pembiayaan dengan prinsip sewa :**

6.3.1. Al-Ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa;

6.3.2. Al-Ijarah muntahiyah Biltamlik/wa iqtina, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa;

**6.4. Pembiayaan jasa pelayanan :**



- 6.4.1. Al-Wakalah, adalah akad perwakilan antara dua pihak, umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (Letter of Credit), akan tetapi dapat juga digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain;
- 6.4.2. Al-Kafalah, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung;
- 6.4.3. Al-Hawalah, adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya;
- 6.4.4. Rahn, adalah akad menggadaikan barang dari suatu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya atau menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan yang diterimanya;
- 6.4.5. Al-Qardh, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana dan atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu;

Dengan demikian dengan dalil itu, jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 sesuai dengan Pasal 1 ayat 2-6 tentang Konsumen, pelaku usaha, Barang, Jasa dan Promosi, sehingga gugatan ini sangat relevan dengan isi gugatan;

7. Bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan KPKLN sebagai turut Tergugat, karena obyek diperselisihkan adalah Produk Syariah yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam berlaku dan karena pihak KPKLN hanya bersifat menerima permohonan Tergugat, sehingga peran untuk dijadikan Turut Tergugat



dengan dilakukan pertimbangan dan merupakan hak Penggugat untuk menetapkan siapa yang dijadikan Turut Tergugat karena yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Tergugat;

8. Bahwa Tergugat memohon kepada KPKLN agar Agunan SHM milik Para Penggugat untuk dilakukan Pelelangan kepihak KPKLN, bukan KPKLN yang memohon kepada Tergugat, sehingga sangat relevan untuk menetapkan Bank Mega Syariah sebagai Tergugat tunggal;
9. Bahwa Para Tergugat mengakui telah dilakukan akad pembiayaan Al-Murabahah merupakan dalil memperkuat Para Penggugat, karena pedoman Al-Murabahah adalah Produk Hukum Islam yang berlaku, dan ternyata Tergugat dianggap melaksanakan ketentuan tersebut tidak sesuai peran Al-Murabahah yang berlaku, tentang perjanjian jual beli antara Bank dan Nasabah di Bank Mega Syariah dengan cara “membeli barang yang diperlukan oleh Nasabah dan kemudian menjualnya kepada Nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah” ternyata tidak sesuai dengan akad Pembiayaan Al-Murabahah, dimana Produk yang diberikan bukan Murabahah melainkan Pemberian Modal Usaha dengan bunga tidak sesuai kaidah-kaidah Islam tentang riba;
10. Bahwa tidak ditemukan adanya sistem akad Al-Murabahah tentang perusahaan yang digunakan untuk sebagai mitra Tergugat, dalam proses penjualan barang/produk kepada konsumen dan selanjutnya pihak Tergugat yang mendanai atas nama konsumen bersangkutan, melainkan diberlakukan pemberian modal kepada konsumen yang selanjutnya pihak konsumen membeli barang kepada pihak toko atau retail, sehingga dianggap sangat bertentangan dengan Al-Murabahah tentang pembiayaan;



11. Bahwa dalil-dalil lain yang disampaikan adalah dalil berlaku di Bank umum yang menjalankan usaha secara konvensional, bukan Bank yang menjalankan Syariah, yang menjunjung hukum Islam, Hukum Al-Qur'an diatas segala-galanya, sehingga dalil yang disampaikan Tergugat kabur (obscur libel);
  12. Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat sebagai Perusahaan Perbankan Syariah berskala Nasional telah bertindak coroboh, sangat tidak profesional dalam menjalankan misi ekonomi Syariah;
  13. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat, perlu dilakukan Sita Jaminan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pihak Pengadilan Agama, sebagai bagian agar tidak terjadi sengketa beruntun, dengan cara pihak Tergugat melakukan penjualan sertifikat jaminan kepada konsumen lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
  14. Bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian imateril dan secara hukum dapat menuntut kerugian;
    - 14.1. Kerugian akibat seharusnya mengejar setoran terhambat dengan adanya informasi dilakukan Tergugat, sehingga Para Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
    - 14.2. Kerugian akibat hubungan dengan relasi terganggu, meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    - 14.3. Kerugian akibat mengeluarkan biaya pengurusan perkara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sehingga kerugian yang ditanggung oleh Tergugat Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI DAN EKSEPSI :

Bahwa mengingat perkara ini terkait permasalahan ekonomi Syariah, perlu dilakukan penolakan eksepsi Tergugat, karena sangat beralasan Para Penggugat mengajukan keberatan untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Agama;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dengan tegas Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadikan dalil syariah dalam menjalankan usaha bisnis konvensional;
3. Menghukum Tergugat ganti rugi sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verzet banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk patut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat telah merubah pokok perkara maupun tuntutan dimana gugatan Para Penggugat adalah tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999) tetapi dalam jawabannya Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.226 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 menyatakan bahwa “Perubahan gugatan mengenai pokok perkara harus ditolak”. Pemeriksaan persidangan sudah memasuki tahap penyampaian jawaban (Replik) dari Para Penggugat terhadap jawaban Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I selaku Para Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Akad Pembiayaan Murabahah No.46 dan antara Penggugat II selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Akad Pembiayaan Murabahah No.49 telah bersepakat, penyelesaian perselisihan adalah melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional); Dengan demikian Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel):

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah melakukan penggabungan gugatan antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sementara masing-masing antara Para Penggugat tidak terkait satu sama lainnya dan memiliki permasalahan yang berbeda-beda;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara hubungan antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah hubungan antara Kreditur (Tergugat) dengan Debitur (Para Penggugat) yang tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan : “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Oleh karenanya



tidaklah relevan apabila Para Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima;

### III. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tentang upaya Eksekusi lelang yang dimohonkan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, sementara Para Penggugat tidak menyertakan KPKNL Gorontalo sebagai pihak dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat baik dalam gugatan maupun jawaban Penggugat, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis dan dalil-dalil Para Penggugat dalam jawaban (Replik) tidak konsisten dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat adalah Debitur dari Tergugat adalah karena Para Penggugat telah Cidera Janji kepada Tergugat dan tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, sehingga berdasarkan hak tanggungan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menyatakan : “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” Tergugat terpaksa menempuh upaya penyelesaian melalui Eksekusi Lelang terhadap Jaminan/Agunan, sebagaimana tertuang dalam :

3.1. Risalah Lelang No.023/2012 tanggal 15 Februari 2012 atas Agunan berupa tanah dan bangunan SHM No.1378/Huangobotu tanggal 21 Desember 2009, surat ukur No.00167/Huangobotu/2009 tanggal 23 Nopember 2009 seluas 269 m2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan SHT No.935/2010 (terkait dengan Penggugat I);

3.2. Risalah Lelang No.022/2012 tanggal 15 Februari 2012 atas Agunan berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari :

3.2.1. Sertifikat hak milik No.53/Lauwonu tanggal 29 Maret 2000, Surat ukur No.16/Lauwonu/2000 tanggal 18 Januari 2000 seluas 389 m2 (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama NURMALA SULI berdasarkan SHT No.200/2011 (terkait dengan Penggugat II);

3.2.2. Sertifikat hak milik No.106/Lauwonu tanggal 29 Maret 2000 Surat ukur No.53/Lauwonu/ 2000 tanggal 18 Januari 2000 seluas 356 m2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama RAHIM AJUNU berdasarkan SHT No.213/2011 (terkait dengan Penggugat II);

3.3. Risalah Lelang No.308/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas agunan berupa tanah perkebunan SHM No.67/Lauwonu tanggal 29 Maret 2000 surat ukur No.55/Lauwonu/2000 tanggal 18 Januari 2000 seluas 4.369 m2 (empat ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama DENI AJUNU berdasarkan SHT No.690/2010 (terkait dengan Penggugat III); Sehingga dalil Para Penggugat dalam jawabannya adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak;

4. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas, maka terbukti Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga terhadap seluruh tuntutan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah seharusnya ditolak;

## DALAM PROVISI ;

Bahwa mengingat upaya Tergugat dalam menempuh penyelesaian melalui Eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka tidaklah berdasar permohonan Para Penggugat dalam Provisi dan permohonan Provisi yang demikian adalah permohonan yang sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat memiliki bagian yang memohonkan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) atau eksepsi tentang kewenangan mengadili secara mutlak, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dan atau menanggapi terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, sedangkan tentang alasan kenapa harus menjawab terlebih dahulu eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada tahap pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berpijak pada adanya klausula tentang penyelesaian perselisihan (sengketa) yang dimuat dalam surat perjanjian (akad kredit) menyebut atau menunjuk BASYARNAS (Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional) sebagai satu-satunya lembaga yang menyelesaikan perselisihan, maka dengan demikian pula Majelis Hakim pun perlu meminta dan atau menjadikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian (akad kredit) sebagaimana yang disebutkan Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya sebagai dasar pijakan dalam menilai eksepsi Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa atas perintah Majelis Tergugat telah menunjukkan surat perjanjian (akad kredit) dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor: 49 tanggal 15 Desember 2010 atas nama Nyonya Nurmala Suli yang dibuat oleh dan di hadapan Mohamad Nizar Machmud, SH., Notaris yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 77 Telepon (0435) 880011 Limboto Kabupaten Gorontalo, (Surat Perjanjian antara Nyonya Nurmala Suli Pihak Pertama/Nasabah dengan 1. Hairun Niza Polontalo, Unit Manager 2. Syahrina K. Tine, financing officer PT. Bank Mega Syariah Indonesia M2S Cabang sentral Gorontalo);
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 0083/MRB-30306/08/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 atas nama Hadijah Ajunu yang telah dilegalisasi oleh Mohamad Nizar Machmud, SH., Notaris di Kabupaten Gorontalo, dengan Legalisasi Nomor : 231/1/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 (Akad pembiayaan Murabahah antara Hadijah Ajunu pihak Nasabah dengan Hairun Niza Polonbtalo dan Syahrinan K Tine masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Unit Manager dan Financing Officer atas nama PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 46 tanggal 9 Juli 2010 atas nama Ratna Laparaga yang dibuat oleh dan di hadapan Gunawan Budiarto, SH., Notaris yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloi Saboe Nomor 10 Telepon (0435) 831891 Kota Gorontalo, (Akad Pembiayaan Murabahah Perjanjian antara Ratna Laparaga pihak Nasabah dengan Hairun Niza Polontalo dan Syahrinan K





Tine masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Unit Manager dan Financing Officer atas nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi syarat formil dan atau pembenaran antara surat fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah dengan aslinya serta atas permintaan Para Penggugat melalui kuasanya Majelis Hakim melalui Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah mengirim surat kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Gorontalo agar Notaris Mohamad Nizar Machmud SH dan Notaris Gunawan Budiarto, SH dapat diizinkan hadir di persidangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencocokkan serta menerangkan keaslian akad dan atau Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, namun keduanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas kehati-hatian Majelis Hakim beserta Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat (kuasanya) telah mendatangi Kantor Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH dan Gunawan Budiarto, SH., dalam rangka mencocokkan surat fotokopi Akad/perjanjian Pembiayaan Murabahah antara para Penggugat (sebagai nasabah) dengan pihak PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Gorontalo dan ternyata surat fotokopi (Akad/Perjanjian Pembiayaan Murabahah) sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mendahului pertimbangan dalam eksepsi Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa gugatan para Penggugat (yang melalui kuasanya) bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa para Penggugat (yang diwakili oleh kuasanya) dan Tergugat (yang diwakili oleh kuasanya), telah hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo dalam rangka mengadirkan pihak-pihak di persidangan, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga pelaksanaan pamanggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan dalam Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi dalam tenggang waktu yang cukup, namun berdasarkan surat pernyataan (laporan) mediator (Drs. Burhanudin Mokodompit) bahwa proses mediasi tidak mencapai hasil (gagal), sehingga Majelis Hakim perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain menanggapi pokok gugatan Para Penggugat, tapi juga telah mengajukan eksepsi, yang terdiri dari eksepsi kewenangan absolut/*attributief exceptie (exceptio declinatoire)*, eksepsi legal standing (kedudukan kuasa Penggugat/eksepsi *diskwalifikator*), eksepsi tentang kekaburan gugatan (*obscur libel*) dan eksepsi tentang kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa menjawab dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini dengan mendasarkan eksepsi tersebut pada isi (substansi) akad pembiayaan Murabahah antara Penggugat I (Ratna Laparaga) selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur berdasarkan pasal 17 ayat (3) akad pembiayaan murabahah Nomor 46 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH., dan antara Penggugat II (Nurmala Suli) selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur berdasarkan pasal 17 ayat (3) akad pembiayaan murabahah Nomor 49 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH., telah bersepakat, penyelesaian perselisihan adalah melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional), dengan demikian Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya dalam tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah menegaskan hal-hal yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat justru kabur, tidak jelas dan mengada-ada, karena produk yang dijalankan oleh Bank Mega Syari'ah berbasis produk ke-Islaman yang terkait langsung dengan Undang-Undang Perbankan Syari'ah sehingga Pengadilan Agama menjadi penting dalam proses penyelesaian sengketa syari'ah;

Manimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat (kuasanya) terhadap eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok persoalannya adalah: *"apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa dalam menilai ada dan atau tidak adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagaimana eksepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dalam rumusan permasalahan/pokok persoalan di atas, Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan pada surat/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 46 tertanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH., dan surat/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 49 tertanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH., serta surat/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0083/MRB-30306/08/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 yang dibacakan kepada pihak nasabah dan dilegalisasi oleh Notaris tersebut dengan Nomor legalisasi 231/1/2010;

Menimbang, bahwa surat-surat Akad Pembiayaan Murabahah yang disampaikan oleh Tergugat dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan oleh Majelis Hakim (melalui Notaris yang tersebut di atas) pada tanggal 6 Desember 2012 dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa apabila akta autentik dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka nilai kekuatan (keautentikkannya) sah dan sama seperti akta autentik, yang berarti nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dan bentuk surat/akad yang diuraikan di atas adalah surat (akta autentik) atau berkarakter sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat dijadikan pijakan untuk mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa apa yang dipahami oleh para Penggugat (kuasanya) tentang basis ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan Syari'ah serta menurut para Penggugat (kuasanya) menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah), haruslah dipahami sebagai ketentuan yang bersifat umum (genus/pasal generalis), yang harus dimaknai ketentuan umum tersebut berlaku terhadap perkara perbankan (syari'ah) yang cara penyelesaiannya tidak diperjanjikan secara khusus (sepsis) oleh para pihak (yang dalam perkara ini antara para Penggugat sebagai nasabah/debitur dengan Tergugat atau pihak Bank Mega Syari'ah sebagai kreditur);

Menimbang, bahwa jika pihak-pihak (para Penggugat sebagai pihak nasabah/debitur dengan Tergugat PT. Bank Mega Syari'ah sebagai pihak kreditur) telah bersepakat menyelesaikan perselisihannya dengan cara sebagaimana yang diperjanjikan (melalui Arbitrase atau peradilan lainnya), maka ketentuan yang bersifat *genus* (umum) itu harus dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat *sepsis* (khusus), analisis pertimbangan Majelis Hakim ini didasarkan pada azas penafsiran hukum "*lex specialis derogat legi generali*" yang berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*), dengan kata lain aturan khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan;

Menimbang pula, bahwa memperkuat pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengutip Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi: "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*"

Menimbang, bahwa makna pasal yang dikutip terakhir di atas secara eksplisit menggambarkan tentang adanya hal yang khusus sebagai aturan yang mengikat pihak-pihak sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya atau hal khusus yang diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi akad atau perjanjian, yang dalam perkara ini dikenal dengan Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana yang sebagian isi akad yang berkaitan erat dengan kewenangan penyelesaian sengketa akan diuraikan dan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa hal yang ditegaskan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani (disepakati) oleh Penggugat I (debitur) dengan pihak PT. Bank Mega Syari'ah/Tergugat (kreditur) sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 17 ayat (3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 46 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH., dan antara Pihak Penggugat II (debitur) dengan pihak PT. Bank Mega Syari'ah/Tergugat (kreditur) berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 49 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH., berbunyi: *"Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut";*

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim menemukan juga Akad Pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara Penggugat III (Hadijah Ajunu) sebagai pihak nasabah/debitur dengan PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia (Bank Mega Syari'ah) atau Tergugat sebagai pihak kreditur melalui Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0083/MRB-30306/08/2010 tertanggal 20 Agustus 2010, akad tersebut telah dilegalisasi dan dibacakan oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH., dihadapan Penggugat III (Hadijah Ajunu) yang dilegalisasi dengan No. 231/1/2010 tanggal 20 Agustus 2010, yang pada Pasal 17 ayat (3) akad tersebut berbunyi: *"Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri”;*

Menimbang selanjutnya, bahwa terhadap sebagian isi kesepakatan (dalam Akad Pembiayaan Murabahah) sebagaimana telah diuraikan di atas dalam teori (Ilmu Hukum) telah dikenal dan diterima secara umum (universal) yang disebut dengan *Pacta Sunt Servanda* yang selanjutnya asas tersebut telah dinormativisasi kedalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang bunyinya: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka (pihak-pihak) yang membuatnya*”;

Menimbang, bahwa dengan pemahaman serta uraian pertimbangan yang didasarkan pada Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Pihak nasabah debitur yaitu Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) dengan Pihak PT. Bank Mega Syari’ah selaku kreditur (pihak Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diterapkan pada kasus Para Penggugat dengan Tergugat adalah bunyi Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (yang mengikatkan diri pada akad) atau dengan bahasa lain para pihak telah melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan lebih khusus dalam kasus ini adalah pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) yang disepakati oleh para pihak sebagaimana yang tertera dalam isi perjanjian (Akad Pembiayaan Murabahah) yang telah diuraikan di atas, yaitu melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional untuk sengketa Penggugat I (Ratna Laparaga) dan Penggugat II (Nurmala Suli) dengan PT. Bank Mega Syari’ah sebagai Tergugat serta melalui Pengadilan Negeri untuk sengketa antara Penggugat III (Hadijah Ajunu) dengan PT. Bank Mega Syari’ah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi tersebut dan harus pula menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta Pengadilan Agama dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan mengakhiri dan atau menghentikan pemeriksaan perkara ini menjadi sangat rasional serta memenuhi asas penyelesaian perkara (asas beracara) yang “*sederhana, cepat dan biaya ringan*”;

Menimbang selanjutnya, bahwa eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan jawabannya terdiri dari ketidakjelasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*obscuur libel*) dan gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian adalah : setelah Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka “*apakah eksepsi-eksepsi yang lain berupa kekaburan gugatan (obscuur libel) dan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) masih relevan dan urgen untuk dipertimbangkan*”?

Menimbang, bahwa hakekat kewenangan mengadili dalam perkara perdata adalah prinsip pemeriksaan terhadap suatu perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena gugatan atau pokok perkara (pokok sengketa) telah dinyatakan tidak/bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo, maka segala hal dan atau keadaan yang berkaitan dengan perkara tersebut (termasuk pertimbangan tentang pokok perkara dan tuntutan provisi) tidak urgen serta tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diadili di Pengadilan Agama Gorontalo, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (bersama-sama), sebesar sebagaimana yang dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum kepada Para Penggugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal empat belas bulan Shafar 1434 Hijriyah. oleh kami Drs.H.MOHAMAD YAMIN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. RAMLAN MONOARFA, MH dan DJUFRI BOBIHU, S.Ag.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. SISWANTO SUPANDI, SH.,MH sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Drs. RAMLAN MONOARFA, MH

Drs. H. MOHAMAD YAMIN, SH.,MH

2. DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH

Panitera

Drs. SISWANTO SUPANDI, SH.,MH

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);